



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 26.1 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan, mendorong pertumbuhan usaha peternakan dan menjaga iklim usaha yang kondusif bidang peternakan di Kabupaten Lampung Selatan, perlu diselenggarakan izin usaha peternakan dengan tertib dan teratur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Peternakan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619)
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasioanal Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/Kp340/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
8. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
9. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan usaha peternakan.
10. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk setiap bangunan / lokasi yang akan, sedang atau telah, baik sengaja maupun tidak sengaja diperuntukan sebagai usaha peternakan.
11. Izin prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang menangani fungsi bidang peternakan terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikan izin usaha peternakan.
12. Izin usaha peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang diberi wewenang olehnya, yang memberikan hak untuk melaksanakan usaha peternakan.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah izin yang diberikan dalam mendirikan/merubah bangunan.
14. Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
18. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
19. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
20. Usaha dibidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
21. Usaha kecil peternakan adalah usaha budidaya yang dilakukan perorangan atau kelompok dengan skala usaha tertentu.
22. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil-hasil ikutannya bagi konsumen.
23. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen peternak untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan sesuai skala usahanya guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi peternak itu sendiri maupun masyarakat sekitar peternakan tersebut.
24. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
25. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
26. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
27. Ternak besar adalah jenis ternak bertubuh besar seperti sapi, kerbau dan kuda.
28. Ternak kecil adalah jenis ternak kecil seperti kambing, domba, kelinci dan babi.
29. Unggas adalah hewan spesies burung-burung yang memproduksi di bawah pemeliharaan manusia serta mempunyai nilai ekonomis, antara lain ayam, kalkun, itik, angsa, mentok dan merpati.

30. Ternak unggas adalah jenis ternak yang bersayap untuk tujuan produksi telur dan dagingnya, seperti ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, angsa dan entok.
31. Perusahaan peternakan ayam ras adalah usaha pembibitan dan budidaya ayam ras.
32. Usaha pemotongan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan di rumah pemotongan milik sendiri atau milik pihak lain atau menjual jasa pemotongan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian izin usaha peternakan adalah sebagai pedoman pengaturan dibidang pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha peternakan dan kepastian hukum dalam penerbitan izin usaha peternakan.

Pasal 3

Tujuan pemberian izin usaha peternakan adalah untuk mempermudah pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta memberikan kepastian hukum usaha dibidang peternakan.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK IZIN USAHA PETERNAKAN

Pasal 4

- (1) Objek perizinan adalah setiap pelayanan pemberian izin kegiatan usaha peternakan kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Subjek perizinan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan izin usaha peternakan.

BAB IV PENYELENGGARAAN USAHA PETERNAKAN DAN JENIS USAHA PETERNAKAN

Pasal 5

Penyelenggaraan usaha peternakan dilaksanakan dengan memperhatikan tata ruang yang berlaku.

Pasal 6

- Jenis Usaha Peternakan meliputi :
- a. usaha peternakan rakyat dan
 - b. usaha perusahaan peternakan.

BAB V
JENIS IZIN DAN KLASIFIKASI JUMLAH TERNAK

Pasal 7

Jenis izin usaha dan klasifikasi jumlah ternak meliputi:

- a. Skala usaha peternakan rakyat yang wajib memperoleh Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat adalah skala usaha peternakan dengan jumlah ternak :
- | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. sapi potong | : | 20 s/d 100 ekor campuran; |
| 2. sapi perah | : | 10 s/d 20 ekor campuran; |
| 3. kerbau | : | 20 s/d 75 ekor campuran; |
| 4. kuda | : | 15 s/d 50 ekor campuran; |
| 5. babi | : | 10 ekor s/d 125 ekor campuran; |
| 6. kambing, domba, rusa | : | 25 ekor s/d 300 ekor campuran; |
| 7. ayam ras pedaging | : | 500 ekor s/d 15.000 ekor/siklus; |
| 8. ayam ras petelur | : | 500 ekor s/d 10.000 ekor induk; |
| 9. ayam buras | : | 500 s/d 15.000 ekor campuran; |
| 10. itik, angsa dan entok | : | 500 s/d 15.000 ekor campuran; |
| 11. burung puyuh | : | 1.000 s/d 25.000 ekor campuran; |
| 12. burung dara | : | 1.000 s/d 25.000 ekor campuran; |
| 13. kalkun | : | 500 s/d 10.000 ekor campuran; dan |
| 14. kelinci | : | 100 s/d 1.500 ekor campuran. |
- b. Skala usaha peternakan yang wajib memperoleh Izin Usaha Peternakan adalah skala usaha peternakan dengan jumlah ternak :
- | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. sapi potong | : | Lebih dari 100 ekor campuran; |
| 2. sapi perah | : | Lebih dari 20 ekor campuran; |
| 3. kerbau | : | Lebih dari 75 ekor campuran; |
| 4. kuda | : | Lebih dari 50 ekor campuran; |
| 5. babi | : | Lebih dari 125 ekor campuran; |
| 6. kambing dan domba | : | Lebih dari 300 ekor campuran; |
| 7. ayam petelur | : | Lebih dari 10.000 ekor induk; |
| 8. ayam pedaging | : | Lebih dari 15.000 ekor/siklus; |
| 9. ayam buras | : | Lebih dari 10.000 ekor campuran; |
| 10. itik, angsa dan entok | : | Lebih dari 15.000 ekor campuran; |
| 11. burung puyuh | : | Lebih dari 25.000 ekor campuran; |
| 12. burung dara | : | Lebih dari 25.000 ekor campuran; |
| 13. kalkun | : | Lebih dari 10.000 ekor campuran; dan |
| 14. kelinci | : | Lebih dari 1.500 ekor campuran. |

BAB VI
PERIZINAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha peternakan sesuai klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat dari Dinas,
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha peternakan sesuai klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha Peternakan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduk (KTP) pemohon;
 - b. persetujuan lingkungan masyarakat sekitar lokasi usaha peternakan dengan radius minimal 100 meter di sekeliling lokasi kandang atau tempat usaha peternakan yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Kepala Dusun, Kepala Desa, dan Camat setempat; dan
 - c. rekomendasi Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Pemohon mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, dan susunan pengurus;
 - d. Izin Lokasi;
 - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - g. Izin Gangguan (HO);
 - h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - j. rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - k. Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL)/ sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - l. Izin Tenaga Kerja Asing;
 - m. Izin persetujuan lingkungan masyarakat sekitar lokasi usaha peternakan dengan radius minimal 100 meter di sekeliling lokasi kandang atau tempat usaha peternakan yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Kepala Dusun, Kepala Desa, dan Camat setempat;
 - n. pemasangan instalasi dan peralatan yang diperlukan; dan
 - o. surat pernyataan siap menerima bimbingan teknis dari dinas yang membidangi fungsi peternakan.

BAB VII

IZIN PRINSIP

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memperoleh Izin Usaha Peternakan wajib memiliki izin prinsip.
- (2) Izin prinsip berlaku 1 (satu) tahun dan pemegang izin wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pejabat yang ditunjuk dan apabila dalam 1 (satu) tahun pemegang izin prinsip belum siap beroperasi, maka izin prinsip dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- Izin prinsip berakhir atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- tenggang waktu yang diberikan telah berakhir;
 - dipergunakan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;
 - dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan
 - telah memiliki izin usaha peternakan yang tetap.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 12

- Setiap permohonan izin usaha peternakan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- Izin Usaha Peternakan diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi teknis dan diadakan peninjauan lapangan oleh tim teknis dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan.
- Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon harus memenuhi persyaratan:
 - profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, dan susunan pengurus;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - izin Lokasi;
 - izin Lingkungan dari masyarakat sekitar;
 - izin Tenaga Kerja Asing;
 - Upaya Pemantauan Lingkungan/Upaya Kelestarian Lingkungan (UPL/UKL)/Amdal;
 - izin Gangguan (HO);
 - surat Izin Usaha Perdagangan;
 - surat Izin Tempat Usaha; dan
 - Tanda Daftar Perusahaan.
- Setiap permohonan izin usaha peternakan harus menyertakan surat pernyataan yang menyatakan pemohon sudah mendapat persetujuan dan melakukan sosialisasi kepada warga di sekitarnya dalam radius minimal 100 m (seratus meter) dari lokasi tempat usaha peternakan dan diketahui ketua rukun tetangga (RT), Kepala Desa atau Lurah dan Camat setempat.
- Permohonan izin yang diterima akan dilakukan pencatatan secara administratif untuk kemudian dilakukan pengecekan lapangan oleh tim teknis dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan.
- Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati melalui pejabat yang ditunjuk selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidak dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Persetujuan atau penolakan pemberian izin usaha peternakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah lampau dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap ditolak.
- (10) Dalam hal permohonan izin ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban tertulis disertai alasan penolakan yang jelas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

BAB IX

PERLUASAN DAN PEMINDAHAN IZIN USAHA

Pasal 13

- (1) Pemegang izin usaha peternakan yang telah memiliki izin dapat melakukan perluasan kegiatannya setelah memperoleh izin perluasan dari Bupati atau
- (2) cara permohonan dan pemberian izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Persetujuan perluasan tersebut dengan memperhatikan usaha peternakan dengan jumlah ternak tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang ada dalam izin usaha peternakan.
- (4) Dalam hal izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh pejabat yang ditunjuk, sesuai kewenangan mengeluarkan izin perluasan dengan menggunakan formulir izin usaha peternakan.

Pasal 14

- (1) Usaha peternakan yang telah memiliki izin dapat melakukan pemindahan lokasi atau membuka cabang kegiatan usahanya dan harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Untuk mendapat persetujuan pemindahan lokasi atau membuka cabang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin.

BAB X

MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 15

Izin usaha peternakan berlaku selama kegiatan usahanya berlangsung sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib melakukan daftar ulang.

Pasal 16

- (1) Izin usaha peternakan berakhir disebabkan oleh pencabutan izin usaha, dan atau berakhirnya jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam izin usaha peternakan.
- (2) Berakhirnya izin usaha peternakan yang disebabkan oleh pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh keadaan sebagai berikut:
 - a. tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 6 (enam) bulan sejak izin keluar atau menghentikan kegiatan selama 1 tahun berturut-turut;
 - b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan setiap semester 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - c. pemegang izin menyerahkan kembali izin usaha peternakan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
 - d. tidak melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan keselamatan kerja sesuai peraturan yang berlaku.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 17

Pemegang Izin berhak :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan, pemberdayaan dan pengarahan tentang cara yang baik dalam hal pemeliharaan usaha budidaya peternakan dan pembinaan usaha sarana produksi peternakan dan cara pemotongan hewan/ternak yang benar; dan
- c. memanfaatkan sumber daya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 18

Pemegang izin berkewajiban :

- a. memberikan/memasang tanda bukti kepemilikan di tempat yang mudah terlihat kecuali bagi usaha dengan Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
- b. memelihara/merawat dan mengandangkan hewan peliharaannya dengan baik sehingga tidak mengganggu ketertiban dan atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya, dan/atau tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- c. ikut berperan serta dalam pembangunan khususnya dalam bentuk tanggungjawab sosial dan lingkungan usaha peternakan;

- d. membuat laporan tertulis baik teknis maupun administratif secara berkala (tahunan) kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan secara berjenjang sebagai bahan bimbingan dan pengawasan; dan
- e. melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

Larangan

Pasal 19

Pemegang izin dilarang :

- a. memperoleh izin secara tidak sah;
- b. mengalihkan usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
- c. menghentikan kegiatan usaha/tidak beroperasi lagi tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau perusahaan pindah alamat tanpa diketahui/tanpa melapor;
- d. melanggar ketentuan persyaratan dari kewajiban usaha seperti yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang berlaku;
- f. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- g. membunyikan bunyi-bunyian dari atau *tape recorder* atau kaset atau perangkat suara lainnya yang mengganggu lingkungan sekitar. dan
- h. membangun usaha peternakan didaerah kawasan perlindungan setempat yang berfungsi sebagai kawasan sekitar sumber air baku.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan izin usaha peternakan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dalam bentuk langsung atau tidak langsung sesuai dengan pedoman pengawasan peternakan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan langsung berupa kegiatan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan dilokasi kegiatan peternakan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan tidak langsung dapat berupa penyampaian laporan secara tertulis oleh instansi, serta laporan kegiatan peternakan oleh peternak/ pengusaha peternak.

BAB XIV

PENGENDALIAN

Pasal 21

Terhadap usaha peternakan rakyat dengan jumlah ternak kurang dari jumlah ternak yang dipersyaratkan, dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan di daerah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka izin yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini ditandatangani dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini semua usaha Peternakan baik perorangan maupun badan yang belum memiliki izin diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 14 Juni 2017

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 14 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 26.1